

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa, “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah”. Pada Undang-Undang yang sama Pasal 2 Ayat (3) dijelaskan bahwa, “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan”. Dampaknya adalah pemerintah daerah mendapatkan kebebasan untuk mengelola keuangannya sendiri demi memajukan daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya menjadi lebih baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersurat dalam Pasal 1 Angka (10), “pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya

diberikan kepada, dibagihasilkan, atau dibebani pungutan tambahan (*opsen*) oleh Pemerintah Daerah (Davey, 1988). Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Artinya, pajak daerah memiliki kontribusi yang penting bagi daerah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dengan adanya pajak daerah maka pemerintah daerah dapat melakukan pengembangan yang terbaik demi meningkatkan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola dan memanfaatkan sebaik-baiknya sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki serta keberagaman kondisi di masing-masing daerah. Fakta bahwa Pajak Daerah menjadi salah satu penerimaan daerah dengan potensi yang cukup besar, pemerintah daerah seharusnya memberikan perhatian khusus dalam mengelolanya. Didukung juga dengan penyediaan jasa oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang membuat pemerintah mendapat peluang yang besar untuk melakukan optimalisasi pajak daerah secara maksimal.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Angka (22) mendefinisikan bahwa, “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran”. Pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, oleh sebab itu pajak restoran diserahkan pengaturannya kepada masing-masing daerah. Untuk Kota Padang Pajak Restoran diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

Tahun pertama diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kondisi penerimaan dari pajak restoran Kota Padang adalah sebagai berikut.

Tabel 1
Perbandingan Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Padang Tahun 2008 - 2009

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase
2008	Rp 8.347.967.184	Rp 8.297.070.845	99,39%
2009	Rp 8.927.804.721	Rp 7.725.722.433	86,54%

Sumber: Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak restoran pada tahun 2009 mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya dan juga tidak mencapai target penerimaan. Maka dari itu pemerintah harus melakukan perbaikan demi meningkatnya kesadaran wajib pajak yang berhubungan secara langsung kepada pendapatan daerah.

Demi memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi agar memberikan kemudahan serta pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya. Kemajuan teknologi informasi pada masa sekarang memberikan dampak dengan tidak adanya pembatas manusia antara jarak geografis maupun fisik. Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam melakukan komunikasi sehingga pada zaman sekarang penggunaan teknologi menjadi suatu keharusan. Kemajuan ini memberi dampak yang besar pada perkembangan informasi yang berpengaruh hingga kedalam aspek pemerintahan termasuk perpajakan. Perkembangan ini dapat dilihat dari sistem administrasi perpajakan sekarang pada berbagai kegiatannya. Salah satu upaya penggunaan teknologi informasi demi memudahkan pelayanan kepada

wajib pajak adalah dengan membuat pelayanan yang berbasis pada komputerisasi.

Pelayanan pajak yang berbasis komputerisasi diterapkan melalui sistem *online*. Hal ini diharapkan dapat mempermudah bagi wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak, sehingga hasil akhir yang ditargetkan adalah meningkatnya kepatuhan dari wajib pajak. Kepatuhan ini dapat diidentifikasi dengan melihat bagaimana kepatuhan dalam mendaftarkan diri, pada saat melaporkan, menghitung, membayar pajak terutang, serta dalam pembayaran tunggakan pajak.

Pemerintah Daerah Kota Padang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang pada tahun 2013 menciptakan sebuah inovasi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Inovasi ini dilaksanakan melalui modernisasi terhadap sistem elektronik perpajakan. Kualitas dari pelayanan yang diberikan dapat dilihat dari seberapa baik penerapan sistem elektronik perpajakan tersebut. Besarnya pendapatan yang diterima dapat direncanakan dengan baik dan rinci serta dengan menggunakan strategi yang baik dengan adanya modernisasi sistem perpajakan ini.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya ini membuat Badan Pendapatan Daerah Kota Padang terus berupaya memanfaatkan semaksimal mungkin sistem perpajakan *online*. Demi tercapainya kemudahan dalam pelayanan dan pembayaran demi

memenuhi kewajibannya untuk membayar sehingga ini dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak.

Dengan telah berjalannya sistem perpajakan *online* semenjak tahun 2013 maka perlu dilakukan evaluasi untuk melihat dan memastikan bahwa sistem telah berjalan dengan seharusnya, serta sesuai dengan tujuan dari sistem perpajakan *online* ini yaitu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.2 Rumusan Masalah

Pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki kontribusi penting dalam pembangunan daerah. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan pada segala lini termasuk pelayanan terkhusus pelayanan pajak restoran. Dalam memanfaatkan perkembangan teknologi Pemerintah Daerah Kota Padang menciptakan sebuah inovasi dalam bentuk sistem online pajak restoran. Bagaimana penerapan sistem online tersebut dapat mencerminkan kualitas dari pelayanan perpajakan yang diberikan. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui.

1. Bagaimana implementasi penggunaan sistem *online* pajak restoran di Kota Padang?
2. Bagaimana kinerja sistem *online* pajak restoran di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sistem online pajak restoran merupakan inovasi pemerintah daerah Kota Padang dengan tujuan mengoptimalkan penerimaan pajak serta memberi kemudahan pada pelayanan pajak. Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan.

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penggunaan sistem *online* pajak restoran di Kota Padang.
2. Untuk mengevaluasi penggunaan sistem *online* pajak restoran di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian


Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat.

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah

Dapat memberikan saran yang lebih membangun demi tercapainya kesadaran perpajakan yang tinggi serta penerimaan pajak yang sesuai dengan target yang diharapkan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi yang dapat memberikan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.



1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dengan bab lainnya saling berhubungan. Bab I adalah pendahuluan yang memberikan informasi terkait penelitian ini yang bersifat umum dan menyeluruh serta memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab II adalah landasan teori yang menjelaskan terkait konsep-konsep dasar sebagai landasan teori dan tujuan kepustakaan yang diperlukan sesuai dengan rumusan masalah.

Bab III adalah metode penelitian, dimana bab ini menginformasikan terkait bagaimana metode penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data, sumber dan jenis data, serta metode analisis yang digunakan. Bab IV adalah pembahasan yang menjelaskan terkait hasil penelitian, gambaran secara umum tentang objek penelitian, serta melakukan pembahasan melalui penelitian. Bab V berisi penutup yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, lalu keterbatasan dari penelitian yang dilakukan serta saran-saran atas hasil penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya yang ingin dan akan meneliti terkait sistem *online* pajak restoran di Kota Padang.